

PERBANDINGAN YURIDIS EMPIRIS DENGAN YURIDIS NORMATIF DALAM ILMU
SOSIOLOGIWidelia Andiani Nadiffa¹ Beni Ahmad Saebani²Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung

Email:

widelianadiffa@gmail.com beniahmadsaebani@uin.ac.id**Abstract**

This study aims to discuss the comparison between the empirical and normative legal approaches in legal studies. The empirical legal approach emphasizes the analysis of legal phenomena that exist in society, by collecting empirical data through observation and field research to understand the application of law in practice. Meanwhile, the normative legal approach focuses on the study of legal norms written in laws and regulations, doctrines, and court decisions, with the aim of analyzing the validity and suitability of these norms with existing legal principles. This study found that both have an important role in the development of legal science, where the empirical approach provides more real insight into the application of law, while the normative approach provides a strong theoretical basis for formulating more effective legal rules. Therefore, a holistic understanding of law can be achieved through the integration of these two approaches.

Keywords: *empirical legal approach, normative legal approach, legal studies, comparative law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan antara pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif dalam kajian hukum. Pendekatan yuridis empiris menekankan pada analisis fenomena hukum yang ada di masyarakat, dengan mengumpulkan data-data empiris melalui observasi dan penelitian lapangan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan keputusan pengadilan, dengan tujuan untuk menganalisis keabsahan serta kesesuaian norma tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa keduanya memiliki peran yang penting dalam pengembangan ilmu hukum, di mana pendekatan empiris memberikan wawasan yang lebih nyata tentang penerapan hukum, sementara pendekatan normatif memberikan dasar teori yang kuat untuk merumuskan aturan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik mengenai hukum dapat dicapai melalui integrasi kedua pendekatan ini.

Kata kunci: pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif, kajian hukum, perbandingan hukum.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)**PENDAHULUAN**

Dalam kajian hukum, terdapat berbagai pendekatan untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum yang ada di masyarakat. Dua pendekatan utama yang sering digunakan

adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda dalam menganalisis permasalahan hukum.

Pendekatan yuridis empiris lebih menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan pengamatan langsung terhadap praktek hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berusaha mengungkap bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial dan bagaimana interaksi antara hukum dengan perilaku masyarakat, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Dalam pendekatan ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan, observasi, dan wawancara.

Di sisi lain, pendekatan yuridis normatif lebih menitikberatkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum yang ada, dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah penerapan hukum sudah sesuai dengan norma yang ada. Pendekatan ini lebih bersifat teoretis dan analitis, karena berfokus pada sistem hukum yang ideal dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan berdasarkan kaidah-kaidah yang ada.

Perbandingan antara pendekatan yuridis empiris dengan yuridis normatif sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum di lapangan, sedangkan pendekatan yuridis normatif memberikan panduan ideal tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Dalam konteks ini, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dan penerapannya.

METODOLOGI

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara melakukan penelaahan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan jenis analisisnya, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena dan membangun teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk membedakan pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan yuridis empiris (pendekatan-kenyataan hukum dalam masyarakat)¹ dengan pendekatan yuridis normatif, perlu diuraikan lebih dahulu yang dimaksud pendekatan yuridis empiris atau ilmu kenyataan hukuun dalam masyarakat yang disertai dengan contohnya masing-masing. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut.

- 1) Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sebagai contoh dapat disebut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan, "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan". Peraturan dimaksud, tidak efektif. Sebab, ada beberapa orang laki-laki atau suami yang beristri lebih dari seorang di Kota Palu, Metro, dan kota-kota lain tanpa mendapatkan izin dari pengadilan.
- 2) Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat. Sederhana dan pada masyarakat modern. Pada masyarakat sederhana, misalnya dengan adanya putusan ketua dewan masyarakat adat. Namun pada masyarakat modern, dapat disebut dengan adanya putusan hakim melalui pengadilan.
- 3) Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa perwujudannya adalah ditaati dan dilanggarnya hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat.

¹ Ilmu kenyataan hukum dalam masyarakat, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

- 4) Sejarah hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau/Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Sebagai contoh dapat dikemukakan bagaimana keadaan hukum di zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Hal itu tampak bahwa masih ada/banyak hukum peninggalan Belanda yang masih dipergunakan secara lengkap, jadi tanpa ada tambahan atau pengurangan, seperti diberlakukannya kembali "*raonumen ordonantie*".
- 5) Perbandingan hukum adalah ilmu yang membandingkan sistem- sistem hukum yang ada di dalam suatu negara atau antar negara. Sebagai contoh dapat disebut antara hukum adat Batak dengan hukum adat Minangkabau mengenai masalah sistem garis kekerabatan dan masalah sistem penguasaan atas harta pusaka dan lain sebagainya. Di samping itu, dapat juga dilakukan perbandingan antara hukum Indonesia dengan hukum Malaysia, Iran, Irak mengenai masalah kewarisan, perkawinan, kedudukan perempuan, dan sebagainya.²

A. Model Kemasyarakatan (*Sociological Model*)

Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud mempunyai beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi, yaitu (1) interaksi sosial, (2) sistem sosial, dan (3) perubahan sosial. Hal itu akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan. Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.³ Bila menyimak pendapat Soerjono Soekanto tersebut, dapat dipahami bahwa interaksi sosial merupakan proses individu dalam melakukan hubungan sepanjang ia hidup sebagai anggota masyarakat, sehingga individu akan merasa menjadi bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai perekat dalam kehidupan sosial, baik dalam konteks kehidupan pranata keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kalau interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tenang. Mereka dapat memperoleh hubungan yang baik melalui interaksi antar sesamanya, baik dalam bentuk berkomunikasi melalui interaksi maupun dalam bentuk bekerja sama. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dalam bentuk apa pun dapat diselesaikan dengan interaksi, baik interaksi masyarakat bawahan, menengah, maupun sampai pada kalangan masyarakat yang paling atas.

b. Sistem Sosial

Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem. Apabila satu bagian sistem tidak fungsional terhadap yang lainnya, sistem tersebut akan rusak dengan sendirinya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, M. Munandar Soelaeman mengungkapkan, pandangan struktur-fungsional bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesinambungan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa pula terhadap bagian yang lain. Teori ini berasumsi bahwa setiap elemen (struktur) dalam sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain.⁴

c. Perubahan Sosial

Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial manusia. Perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara- cara hidup yang telah diterima

² Donald Black, *Sociological Justice*, (New York : Acedemic Press, 1989), hlm. 21

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1987), hlm 51

⁴ M. Munandar Soelaeman, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), hlm, 305

yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu. Selo Soemartjan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto: bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁵

B. Struktur Sosial

Struktur sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Konsep lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam hidup bermasyarakat. Konsep dimaksud digunakan karena Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan. Bertujuan serta bertugas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, konsep kelompok sosial diartikan sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan adanya hubungan di antara mereka. Konsep ini dipakai karena hukum diperlukan ketika terjadi interaksi sosial di antara sesama manusia baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan semacamnya.⁶

Manusia sejak ia dilahirkan oleh ibunya telah mempunyai suatu naluri untuk hidup berkawan. Berdasarkan kehidupan bersama itu dihasilkan kebudayaan yang merupakan seluruh hasil dari cipta, rasa, dan karya masyarakat yang dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan bagian yang terbesar atau seluruh masyarakat. Konsep kebudayaan dimaksud, tampak digunakan karena hukum merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan hasil rasa.

Suatu kehidupan bersama akan tercapai dan terpelihara bila ada unsur-unsur kekuatan yang mengikutinya. Salah satu unsur pengikatnya adalah adanya kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang bersifat sederhana (tradisional) maupun masyarakat yang bersifat kompleks (modern) susunannya. Akan tetapi, walaupun kekuasaan selalu ada, kekuasaan dimaksud tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Sebab, pembagian yang tidak merata menimbulkan makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Beda antara kekuasaan dengan wewenang adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, biasa disebut kekuasaan.

Lain halnya wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat atau bagian terbesar dan masyarakat. Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan serta menentukan penggunaannya dan adanya wewenang itu. Selain itu, struktur sosial sebagai suatu tujuan pendefinisian dan alat operasional telah merupakan sebagian dari sejumlah perhatian utama antropologi. Bahkan, ada sejumlah tokoh antropologi yang menganggap bahwa struktur sosial adalah satu-satunya perhatian utama dalam antropologi, sehingga menjadikannya sebagai suatu kekuatan pendorong bagi pembentukan teori-teori dalam antropologi.⁷

C. Perilaku (Behavior)

Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut behavior pada objek kajian sosiologi hukum di atas, merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Perangai dimaksud juga biasa disebut tabiat atau akhlak.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1987), hlm.51

⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1983), hlm. 12.

⁷ Geert, Hertz, Cunnigham, Turner, dan Levi Strauss, *Struktur Sosial, Agama dan Upacara*, dikutip dari internet tgl. 2 Desember 2024, www.yahoo.com.

Akhlak secara etimologi berasal dari kata *khalafa* yang berarti mencipta, membuat, atau menjadikan. “Akhlak” adalah kata yang berbentuk mufrad (singular), jamaknya adalah *khuluqun*, yang berarti perangai, tabiat, adat atau *khalqun* yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi, akhlak secara etimologi berarti perangai, adat, tabiat atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologis di Indonesia kata “akhlak” sudah mengandung konotasi baik sehingga orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab yang biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Quran⁸. Akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Bila hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan syara, tingkah laku itu dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya, bila menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk, tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, akhlak disebut tingkah laku atau hal ihwal yang melekat kepada seseorang karena telah dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus, sebab seseorang yang jarang memberikan uangnya kemudian dia memberi karena ada kebutuhan yang tiba-tiba, orang itu tidak dikatakan berakhlak dermawan karena perbuatannya tidak melekat dalam jiwanya. Selain itu, disyaratkan timbulnya perbuatan itu dengan mudah tanpa dipikir lagi. Orang yang memaksakan diri memberikan uangnya atau memaksa dirinya diam dengan rasa berat di waktu marah, tidak dikatakan bahwa orang itu berakhlak dermawan, lapang hati, dan sabar.⁹

Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan sebagai berikut.

a. Rangsangan

Rangsangan adalah perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Keadaan dimaksud itu, terwujud karena adanya (1) latihan, (2) tanya jawab, (3) mencontoh, dan sebagainya.

b. Kognitif

Kognitif adalah penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil Alquran dan Alhadis, teori-teori, dan konsep konsep. Hal dimaksud dapat diwujudkan melalui (1) dakwah; (2) ceramah; (3) diskusi; (4) drama, dan sebagainya.

Menurut dua pendekatan tersebut dapat diwujudkan pola perilaku manusia yang berakhlak. Selanjutnya, hasil-hasil dari pola perilaku tersebut ada yang berbentuk material (artifacts) dan nonmaterial (konsep, idea, gagasan) yang mewujudkan pola perilaku yang merupakan pancaran dari iman, Islam, dan ihsan. Ihsan berarti orang yang berbuat baik. Orang yang memiliki perilaku yang baik itu disebut muhsin. Sebagai contoh perilaku yang baik berinfak kepada pembangunan masjid, sabar menjalani musibah dalam krisis ekonomi, dan sebagainya.

Ruang lingkup yang menjadi objek kajian akhlak, yaitu (1) akhlak yang berhubungan dengan Allah, (2) akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri, (3) akhlak yang berhubungan dengan keluarga, (4) akhlak yang berhubungan dengan masyarakat, dan (5) akhlak yang berhubungan dengan alam.

Berdasarkan ruang lingkungannya, akhlak tidak dapat diceraipisahkan dengan hukum dan iman. Lain halnya pengertian moral. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Jadi, bukan mengenai baik buruknya begitu saja. Sebagai contoh, Pak Anton adalah seorang dosen yang buruk karena misalnya ia selalu hanya membacakan teks bukunya saja sehingga para mahasiswa mesti mengantuk. Akan tetapi, ia sekaligus seorang manusia yang baik. Artinya, Pak Anton selalu membantu para mahasiswa; ia jujur dan dapat dipercaya; ia tidak akan mengatakan yang tidak benar dan selalu bersikap adil. Penilaian pertama tentang Pak Anton sebagai dosen bukan penilaian moral, sedangkan penilaian yang kedua bersifat moral. Begitu pula sebaliknya.³⁰ Lain lagi halnya etika. Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an*, Cet. IX, (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 253.

⁹ Muhsin Al-Hufy, Ahmad, *Akhlak Nabi Muhammad SAW. Keluhuran dan Kemulyaan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 15. Bandingkan uraian, Ahmadamin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 62.

berarti adat kebiasaan. Pengertian dimaksud sama dengan akhlak dalam arti bahasa. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang, yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut.

Akhlak yang baik atau akhlakul karimah, yaitu sistem nilai yang menjadi asas-asas perilaku yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan nilai-nilai alamiah (sunnatullah); sedangkan moral bisa berarti sistem nilai yang menjadi asas-asas perilaku bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah serta nilai-nilai alamiah (sunnatullah) dan juga dapat berarti sistem nilai yang bersumber dari kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu sehingga dapat berubah-ubah. Lain halnya etika yang merupakan persetujuan sementara dari kelompok yang menggunakan pranata perilaku. Oleh karena itu, nilai moral yang merupakan nilai etika dapat berubah-ubah sesuai dengan persetujuan dan perumusan deskripsi dari nilai-nilai dasar yang dipandang sebagai nilai alamiah (universal).

Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan sistem etika dimaksud, pada suatu waktu tertentu akan membenarkan pelaksanaan suatu nilai tata cara hidup tertentu, sementara pada waktu dan tempat lain nilai-nilai tersebut tidak dibenarkan oleh masyarakat. Sebagai contoh orang Indonesia bila bertemu dengan sahabatnya/kenalannya yang saling merindukan biasanya berjabat tangan, orang-orang di Eropa bila bertemu dengan sahabatnya yang saling merindukan biasanya saling berciuman atau berpelukan. Oleh karena itu, bila orang Indonesia mempraktikkan kode etika orang Eropa saling berciuman antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, hal itu akan bertentangan dengan kode etika Indonesia. Contoh yang lain, hidup bersama antara seorang pemuda dan pemudi pada masyarakat bebas, seperti di dunia Barat, yang menurut tata nilai akhlakul karimah, hal itu tidak dapat dibenarkan. Di sini, jelas tampak kepada manusia muslim bahwa sistem etika dapat bersifat bebas nilai (value free), khususnya nilai sakral. Karena itu, sistem etika seperti ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hablun minallah. Ukuran baik dan buruk dalam sistem etika ini subjektif, yaitu bergantung pada pengaruh yang kuat dari pemikir-pemikir sistem nilai dan etika.

Sistem nilai dan norma yang menjadi landasan etika tidak bersumber kepada nilai-nilai, akan tetapi semata-mata hanya tergantung kepada pemikiran deskriptif dari perumus sistem nilai dan etika. Oleh karena itu, merupakan perjanjian masyarakat yang bersifat sementara dan tidak mustahil bersifat subjektif. Lain lagi halnya ajaran moral yang bersumber dari ajaran agama, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, maupun dari pemikiran tokoh agama dan tokoh adat, kumpulan peraturan dan ketetapan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (lisan), tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Baik buruknya tindakan manusia ditentukan oleh tolok ukur penilaian moral sebagai manusia. Hal itu biasa diungkapkan bahwa kalau binatang yang dipegang adalah talinya dan kalau manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Ungkapan itu bermakna kalau manusia tidak mampu lagi dipegang kata-katanya maka hilang identitasnya sebagai manusia yang dapat dipercaya oleh manusia lain.¹⁰

• Hak Asasi Manusia di Depan Hukum

Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan dan sesuatu yang dimiliki atau diterima oleh manusia karena sebab-sebab tertentu. Hak yang dimiliki oleh seseorang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap eksistensi dan martabat manusia sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat (Imam Suraji, 2006: 172). Adapun hak asasi atau hak kodrat, yaitu hak yang bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia. Hak yang dikategorikan kepada kelompok hak asasi adalah sebagai berikut.

1. Hak hidup

Hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada setiap manusia tanpa membedakan warna kulit, bangsa, dan jenis kelaminnya. Oleh karena itu, dengan alasan apa pun dan dalam keadaan bagaimana pun seseorang tidak diperbolehkan menghilangkan nyawa orang lain, kecuali karena ada alasan tertentu dan yang dibenarkan oleh hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini karena hidup dan mati seseorang sepenuhnya merupakan wewenang Allah SWT. Hak hidup sebagai hak dasar manusia yang harus ditegakkan harus disertai kewajiban yang ada

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), him. 18-20.

pada manusia untuk menjaga hak tersebut agar jangan sampai dilanggar atau dirusak, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Hidup merupakan hak dasar pertama yang ada pada manusia.

2. Hak kebebasan

Kebebasan mempunyai arti merdeka atau lepas dari penjajahan, perbudakan, dan kurungan. Kebebasan mempunyai arti bahwa manusia bukanlah seorang budak sehingga tidak terikat oleh segala macam ikatan. Manusia bebas untuk menerima atau menolak apa pun yang ada di muka bumi. Akan tetapi, kebebasan yang dimaksud itu kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bebas menentukan dan melaksanakan tindakan yang diinginkan, tetapi tetap akan diminta pertanggungjawaban atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukannya.

3. Hak kehormatan diri

Kemuliaan atau kehormatan adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak kelahirannya di dunia. Kehormatan diri merupakan salah satu hak kodrat atau hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan oleh siapa pun. Hak lain yang dapat dimasukkan dalam kelompok hak kodrati, antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berpolitik, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk memiliki sesuatu, dan hak untuk menikmati kekayaan alam.

4. Hak legal dan moral

Hak legal adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena ada aturan atau ketentuan yang mengatur hal tersebut. Adapun hak moral adalah hak yang hanya berdasar pada ketentuan-ketentuan moral atau berdasar pada adat kebiasaan yang berlaku. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum, atau dokumen legal lainnya.

5. Hak asasi hukum atau legal equality right meliputi:

- a. hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan;
- b. hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN
- c. hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
- d. hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- e. Hak persamaan atas perlakuan dalam pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum.

Hak asasi disebut sebagai hak dasar manusia atau human right. Hak-hak dasar inilah yang menjadi hak-hak manusia dan tidak dapat dipisahkan (unalienable) dari badannya dan tidak dapat diganggu oleh siapa pun. Pengakuan hak asasi manusia terdapat dalam Al-Quran, yakni persamaan derajat manusia, jaminan atas hak milik, jaminan atas hak hidup, hak berpolitik, hak diperlakukan dengan adil, jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, hak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, dan sebagainya. Secara tegas Allah SWT. Menetapkan bahwa semua manusia diciptakan dengan sempurna dan hanya ketakwaannya yang menjadi ukuran kemuliaan manusia.¹¹

KESIMPULAN

Perbandingan antara pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif dalam kajian hukum memiliki perbedaan yang signifikan baik dalam pendekatan maupun tujuannya. Pendekatan Yuridis Empiris : Pendekatan ini mengutamakan data dan fakta yang ada di lapangan untuk menganalisis fenomena hukum. Yuridis empiris lebih menekankan pada observasi dan penelitian terhadap pelaksanaan hukum dalam praktik, termasuk perilaku masyarakat, penegak hukum, dan implementasi aturan yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berjalan dalam kenyataan sosial serta menganalisis masalah-masalah praktis yang muncul. Pendekatan Yuridis Normatif: Sebaliknya, pendekatan ini fokus pada aturan hukum yang bersifat normatif, seperti perundang-undangan, teori hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Yuridis normatif berusaha untuk mengkaji

¹¹ Beni Ahnad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: April, 2024), h.311

hukum dari perspektif yang lebih teoretis dan sistematis, tanpa terlalu mempertimbangkan realitas sosial di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menilai kesesuaian suatu peraturan hukum dengan norma-norma yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris lebih berorientasi pada realitas praktis hukum yang diterapkan di masyarakat, sedangkan yuridis normatif lebih berfokus pada kajian hukum dari segi aturan dan prinsipnya. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi, di mana yuridis empiris memberikan gambaran tentang penerapan hukum dalam kenyataan, sementara yuridis normatif memberikan kerangka teoretis yang menjadi dasar untuk pembentukan dan evaluasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Donald Black, *Sociological Justice*, (New York : Acedemic Press, 1989), hlm. 21
- Beni Ahnad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: April, 2024), h.311
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), him. 18-20.
- Geert, Hertz, Cunninggham, Turner, dan Levi Strauss, *Struktur Sosial, Agama dan Upacara*, dikutip dari internet tgl. 2 Desember 2024, www.yahoo.com.
- Ilmu kenyataan hukum dalam masyarakat, yaitu sosiologi hukum, Antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.
- M. Munandar Soelaeman, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990), hlm, 305
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an*, Cet. IX, (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 253.
- Muhnmmad AI-Hufy, Ahmad, *Akhlak Nabi Muhammad SAW. Keluhuran dan Kemulyaan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. I5. Bandingkan Uraian, Ahmadamin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 62.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1983), hlm. 12.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1987), hlm.51